



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG HUBUNGAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik agar tercapai optimalisasi daya guna dan hasil guna secara maksimal diperlukan alur keselarasan, keterpaduan dan keserasian pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hubungan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HUBUNGAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
9. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk terciptanya sinkronisasi dan sinergi hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan hubungan kerja agar terarah dan terpadu serta berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah;
- b. Hubungan Kerja dengan Instansi Vertikal.

BAB II

HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Prinsip dan Pola Hubungan Kerja

Pasal 4

Hubungan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi mengandung prinsip sebagai berikut:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;

- c. saling memberikan manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang berpedoman pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Hubungan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi melalui pola sebagai berikut:
 - a. konsultatif; dan
 - b. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk pengembangan Hubungan Kerja yang sinergi dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Hubungan Kerja

Paragraf 1

Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan membina pelaksanaan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Provinsi.

- (2) Dengan mempertimbangkan beban kerja, rentang kendali, dan keserasian pelaksanaan koordinasi terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, Sekretaris Daerah melimpahkan sebahagian kewenangan koordinasi kerjanya kepada Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan tugas koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal sesuai pembedangannya.
- (4) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan koordinasi secara horizontal antar Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pembedangan dalam pelaksanaan koordinasi kerja Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Hubungan Kerja dengan Instansi Vertikal

Pasal 10

Hubungan Kerja yang dilaksanakan dengan Instansi Vertikal di Provinsi meliputi:

- a. Instansi vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di Provinsi melaksanakan koordinasi kerja sesuai fungsi, tugas dan kewenangan; dan
- b. Instansi vertikal melakukan koordinasi kerja yang konsultatif, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas, fungsi sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan perencanaan, perumusan, pemutakhiran dan penyelesaian tugas dan fungsi.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di daerah menindaklanjuti hasil koordinasi kerja sesuai fungsi, tugas dan kewenangannya.
- (2) Setiap Perangkat Daerah memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk pengendalian pelaksanaan Hubungan Kerja.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Mei 2021

GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MASRUL KASMY

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
MP.19650823 199203 2 003

BAGAN HUBUNGAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

